

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dimana jarak dari satu pulau dengan pulau lain dipisahkan oleh perairan khususnya lautan. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, dua pertiga wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Dengan cakupan wilayah laut Indonesia yang begitu luasnya, maka Indonesia pun diakui secara Internasional sebagai Negara Maritim yang ditetapkan dalam *United Nation Convention On the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang memberikan kewenangan dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan segala ketentuan yang mengikutinya. Selain itu juga terjadi perluasan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta landas kontinen serta Indonesia juga masih memiliki hak atas pengelolaan *natural reseources* di laut bebas dan di dasar samudera.¹

Sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta km² yang terdiri dari laut teritorial dengan luas 0,8 juta

¹ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm 1.

km², laut nusantara 2,3 juta km² dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta. Disamping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.508 pulau dan mempunyai garis pantai sepanjang 95.181 km, yang merupakan garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Rusia. Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia dan dua samudra, Hindia dan Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomis dan politis. Keunikan letak geografis tersebut membuka kerawanan terhadap sejumlah dimensi terpenting dari keamanan. Oleh sebab itu, orientasi pembangunan yang lebih memperhatikan wilayah daratan perlu diubah mengingat laut merupakan sumber penghidupan di masa depan. Paradigma pembangunan di sektor kelautan yang menyimpan kekayaan alam yang luar biasa menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengembalikan kejayaan bangsa ini sebagai negara maritim.²

Sumberdaya kelautan Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Limbong dalam bukunya “Poros Maritim” menyatakan bahwa salah satu aset pembangunan yang penting dan memiliki peluang yang sangat besar untuk dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi negara ini. Setidaknya terdapat tiga alasan utama yang mendasari hal tersebut: *pertama*, secara fisik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia dengan 17.508 pulau dan 81.000 KM garis pantai, dimana sekitar 70% wilayah

²<http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-mengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html>, diakses tanggal 27 November 2017

teritorialnya berupa laut. *Kedua*, di wilayah pesisir dan lautan yang sangat luas itu terdapat potensi pembangunan berupa aneka sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang belum dimanfaatkan secara optimal. *Ketiga*, seiring pertambahan jumlah penduduk dunia dan semakin menipisnya sumber daya pembangunan di daratan, permintaan terhadap produk dan jasa kelautan diperkirakan akan meningkat.³

Melihat dari potensi kekayaan Alam Indonesia tentu sudah jelas bahwa Indonesia memiliki Sumber Daya Alam khususnya kekayaan laut yang sangat melimpah. Hal ini juga menjadi masalah jika tanpa adanya pengamatan terintegrasi yang memadai, letak geografis Indonesia yang strategis membuka peluang terjadinya pencurian dan pemanfaatan sumberdaya laut secara ilegal oleh pihak-pihak yang merugikan negara apabila kemampuan pengawasan terbatas.

Salah satu masalah yang muncul akibat pengawasan wilayah teritorial yang belum berjalan dengan baik yaitu penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). *Illegal Fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi.⁴ *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan, dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang artinya ikan, merogoh, mengail, atau memancing.⁵ Istilah *Illegal Fishing* adalah istilah populer yang dipakai untuk menyebut tindak pidana dibidang perikanan, Mengenai bentuk mana saja yang

³ Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, PT Dharma Karsa Utama, Jakarta, 2015, hlm. 111.

⁴ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994, hlm.243.

⁵ Pius Abdullah, *Kamus Bahasa Inggris*, Arkola, Surabaya, t.t, hlm. 147.

bisa dikategorikan sebagai tindak pidana *illegal fishing* adalah sesuatu yang perlu dikaji lebih lanjut, mengingat istilah ini tidak tersurat dalam undang-undang perikanan, sehingga dari uraian tersebut dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Republik Indonesia secara harafiah *Illegal Fishing* diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah.⁶

Kegiatan *Illegal fishing* oleh kapal asing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional yang dilakukan oleh kapal mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Sebagai Negara tetangga Indonesia, China merupakan salah satu Negara yang dekat dengan wilayah perairan Indonesia. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa banyak nelayan Negara tersebut yang tertarik dengan sumber daya kelautan Indonesia. Terbukti pada pertengahan tahun 2016 kapal China ditahan karena melakukan pelanggaran di wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) khususnya di wilayah Perairan Natuna dan TNI AL berhasil

⁶ Nunung Mahmudah, *Op. Cit.*, hlm.87.

menangkap delapan Anak Buah Kapal di dalam Kapal. Kapal tersebut diketahui sedang melakukan pencurian Ikan secara tidak sah (*Illegal Fishing*), Sehingga sudah menjadi kewajiban Kementerian luar negeri untuk mengeluarkan Notifikasi kepada Kedutaan Besar China, karena sudah mendapat informasi lengkap dari TNI AL. Akan tetapi setelah mengirimkan Notifikasi, juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa nelayanya hanya melakukan penangkapan ikan secara biasa dan telah menyampaikan juga protes keras terhadap aksi TNI AL dalam menangkap delapan Anak Buah Kapal China di Perairan Natuna.⁷ Kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing telah memberikan banyak kerugian bagi negara, sehingga tindakan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menyusun program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan ini juga menjadi prioritas dalam memberantas *illegal fishing* dan diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggaran yang terjadi.

Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan di perairan Indonesia serta menegakkan kedaulatan Indonesia dalam memberantas *illegal fishing* merupakan hal yang sangat penting, mengingat sangat luasnya wilayah perairan Indonesia. Untuk pengawasan langsung di lapangan terdapat kapal-

⁷http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160531_indonesia_ryamizard_natuna di akses tanggal 27 November 2017

kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal-kapal patroli, baik yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun bekerjasama dengan TNI angkatan laut, Polisi Air, dan TNI Angkatan Udara.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan mempelajari masalah tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul: Penegakan Kedaulatan Indonesia Atas pelaku *Illegal Fishing* di Perairan Natuna menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus Protes China terhadap Penangkapan 8 anak buah kapal di Perairan Natuna)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas maka dirumuskan masalah pokok penelitian sebagai berikut:

Bagaimanakah Penegakan Kedaulatan Indonesia atas pelaku *Illegal Fishing* di Perairan Natuna Menurut UNCLOS 1982?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan kedaulatan Indonesia menangkap pelaku *Illegal Fishing* di perairan Natuna menurut UNCLOS 1982 (Studi kasus protes China terhadap 8 anak buah kapal di Perairan Natuna)

2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan masukan bagi perkembangan hukum khususnya bagi ilmu hukum tentang Laut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan hukum pada umumnya, dan secara khusus mengenai Penegakan Kedaulatan Indonesia untuk menangkap Pelaku *Illegal Fishing* di wilayah perairan Natuna berdasarkan UNCLOS 1982.

2. Manfaat Praktis

- a. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam menentukan kebijakan serta langkah selanjutnya yang di terapkan dalam penanganan permasalahan tersebut.
- b. Penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan serta penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini berjudul Penegakan Kedaulatan Indonesia dalam Upaya menangkap Pelaku *Illegal Fishing* di Perairan Natuna (Studi kasus Cina protes penangkapan delapan anak buah kapal di perairan Natuna), bukan merupakan pelagiasi dan merupakan hasil karya asli penulis sendiri. Ada beberapa skripsi yang tema Sentralnya sama namun problematika hukumnya berbeda sebagai perbandingan dengan skripsi yang pernah ada adalah sebagai berikut:

1. Penulisan hukum oleh Wiliater Pratomo R.S di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan nomor pokok mahasiswa B 111 09 133

- a. Judul Skripsi

**“TINJAUAN KRIMINOLOGIS KASUS *ILLEGAL FISHING*
DI KOTA MAKASSAR (Studi kasus Tahun 2010-2013)”**

- b. Rumusan masalah

- 1) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya *Illegal Fishing* di Kota Makassar?
 - 2) Upaya apakah yang dilakukan Direktorat Polair Sulawesi Selatan dalam menangani terjadinya *Illegal Fishing* di Kota Makassar?

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian adalah berdasarkan fakta kejahatan *illegal fishing* sudah menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan dikarenakan merugikan masyarakat dan negara. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang berpotensi hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki mata pencaharian di wilayah perairan. Hal ini menjadi ancaman bagi masyarakat dan negara karena dapat merusak ekosistem dan lingkungan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi yang ditulis penulis berbeda dengan skripsi karya Wiliater Pratomo R.S tersebut baik melalui Identitas, judul, rumusan masalah, dan hasil penelitian dari skripsi yang sama-sama membahas tentang masalah *Illegal Fishing*, tetapi karya Wiliater Pratomo R.S lebih memfokuskan Tinjauan Kriminologis *Illegal Fishing* di Kota Makassar.

2. Penulisan Hukum oleh Rio Andri di Fakultas hukum Universitas Riau dengan nomor pokok mahasiswa 061010524

a. Judul Skripsi

“ TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN IKAN (*ILLEGAL FISHING*) DI WILAYAH ZONA EKONOMI

**EKSKLUSIF INDONESIA OLEH KAPAL ASING DALAM
PERKARA No.319/PID/B/2006/PN.DUMAI”**

b. Rumusan Masalah

- 1) Apa yang menjadi faktor penyebab utama terjadinya tindak pidana pencurian ikan (*Illegal fishing*) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif oleh kapal asing dalam perkara No. 319/PID/B/2006/PN.DUMAI?
- 2) Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif oleh kapal asing dalam perkara No.319/PID/B/2006/PN.DUMAI?
- 3) Bagaimana penanggulangan tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif oleh kapal asing dalam perkara No.319/PID/B/2006/PN.DUMAI?

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan adalah mencari sebab musabab terjadinya kriminalitas di suatu daerah perlu diperhatikan adanya kenasbian faktor kriminalitas di berbagai macam daerah. Faktor Kriminogen, fenomena tertentu di daerah tertentu tidak selalu merupakan faktor kriminogen di daerah lain. Faktor ini sangat dipengaruhi oleh misalnya

kepadatan penduduk, teman-teman yang luas, jumlah tenaga aparat penegak hukum, serta tempat yang sulit dijangkau. Sebab musabab terjadinya kriminalitas di satu tempat dan tempat yang lain pada hakikatnya ada perbedaan karena kriminalitas merupakan permasalahan manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Dimana akibat dari kriminalitas tersebut akan berpengaruh secara luas (makro), langsung atau tidak langsung, jelas atau tidak jelas akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan negara.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi yang ditulis penulis berbeda dengan skripsi karya Rio Andri tersebut baik melalui Identitas, judul, rumusan masalah, dan hasil penelitian dari skripsi yang sama-sama membahas tentang masalah *Illegal Fishing*, tetapi karya Rio Andri lebih memfokuskan Tinjauan Kriminologis *Illegal Fishing* di Wilayah *Zona Ekonomi Eksklusif* dalam perkara No. 319/PID/B/2006/PN.DUMAI

3. Penulisan hukum oleh Eirene Adina Pareda di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor pokok mahasiswa 12 05 10875

a. Judul Skripsi

“PENEGAKAN HUKUM TENTANG *ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING* DI WILAYAH PERBATASAN PERAIRAN LAUT INDONESIA DAN FILIPINA MENURUT *UNITED NATIONS FISH STOCK AGREEMENT 1995*”

b. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Penegakan Hukum Tentang *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fsihing* di wilayah perbatasan perairan laut Indonesia dan Filipina menurut *United Nations Fish Stock Agreement 1995*?

c. Hasil Penelitian

Upaya penegakan hukum terhadap kegiatan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di wilayah perbatasan perairan laut Indonesia dan Filipina menurut *United Nations Fish Stock Agreement 1995* tidak mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada para pelanggar ketentuan perjanjian, tetapi lebih menitikberatkan pada usaha control pada tiap-tiap negara pihak. Persetujuan tentang persediaan ikan yang dibentuk PBB memberikan kebebasan kepada negara pihak untuk menerapkan yurisdiksinya apabila menemukan kegiatan IUU Fishing di

wilayah negaranya. Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap persetujuan PBB Tentang Persediaan Ikan 1995 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang pengesahan *Agreement For The Implementation Of The Provision Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Of Straddling Fish Stock And Highly Migration Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan). Dalam taraf nasional berbagai peraturan telah dibuat untuk melindungi sumber daya alam laut Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kelautan, serta beberapa peraturan lainya yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan. Penegakan hukum terhadap kegiatan *IUU Fishing* tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Taulud sebagai daerah perbatasan antara Indonesia dan Filipina.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi yang ditulis penulis berbeda dengan skripsi karya Eirene Adina Pareda tersebut baik

melalui Identitas, judul, rumusan masalah, dan hasil penelitian dari skripsi yang sama-sama membahas tentang masalah *Illegal Fishing*, tetapi karya Eirene Adina Pareda lebih memfokuskan Penegakan Hukum Tentang *Illegal Unreported and Unregulated (IUU)* Fsihing di wilayah perbatasan perairan laut Indonesia dan Filipina menurut *United Nations Fish Stock Agreement 1995*.

D. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan berlakunya hukum positif dalam parktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Adanya hal itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concerto* dalam mempertahankan dan menjamin hukum materiil dengan menggunakan cara yang ditetapkan oleh hukum formal.⁸ Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya. Dalam arti luas penegakan hukum dapat diartikan sebagai keterlibatan

⁸ Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998 hlm. 33

seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum.

2. Kedaulatan Secara Umum

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu Negara dalam batas wilayahnya, yang meliputi batas wilayah darat, laut, dan udara.⁹

3. Kedaulatan Republik Indonesia

Kedaulatan Indonesia atas laut territorial diatur dalam ketentuan Pasal 4 UNCLOS 1982, yang dirumuskan sebagai berikut:

“Kedaulatan negara Republik Indonesia di Perairan Indonesia meliputi laut territorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah diawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.”¹⁰

4. *Illegal Fishing*

Illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur dalam peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak di laporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.¹¹

5. Anak Buah Kapal

⁹ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturanya di Indonesia*, Edisi ke 3, Refika Aditama, Bandung.2016. hal 19

¹⁰ Ibid, hlm 14

¹¹ Nunung Mahmudah, *Op. Cit.*, hlm 80.

Anak buah kapal adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja membantu di sebuah kapal untuk menangkap ikan atau hewan laut lainnya yang hidup didasar ataupun permukaan air. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat berupa perairan air tawar, payau maupun laut. Anak Buah Kapal asing adalah orang-orang yang melakukan kegiatan dalam membantu aktivitas menangkap ikan dengan melintasi batas wilayah Negara.¹²

6. Perairan Natuna

Perairan Natuna merupakan perairan yang terdapat di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini Perairan Natuna termasuk dalam Perairan Kepulauan. Perairan Natuna merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar, dimana dapat diketahui dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.45 Tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di WPP 711 (Perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan) memiliki potensi sumber daya ikan terbesar yaitu 1,059 ton/tahun.¹³

7. Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982

Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang diselenggarakan di Montego Bay, Jamaika. Konvensi

¹² <http://www.pelaut.web.id/2014/03/apa-itu-abk-anak-buah-kapal.html> diakses tanggal 16 Desember 2017

¹³ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3692146/3-tahun-illegal-fishing-diberantas-potensi-ikan-di-natuna-melejit> diakses tanggal 28 November 2017

ini dianggap sebagai konvensi paling panjang dan bersejarah dalam Hukum Laut Internasional.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada norma hukum positif yaitu Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations on the Law of the Sea 1982*) atau yang setelah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 mengenai pedoman dan pengaturan tentang segala kegiatan yang dilakukan dalam ruang lingkup Laut Internasional. Dalam penelitian hukum normatif data yang diperoleh berupa data sekunder yang berkaitan dengan Kedaulatan Indonesia untuk menangkap pelaku *illegal fishing* menurut UNCLOS 1982.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data berupa data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat yang diperoleh dari dokumen-dokumen internasional dan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- 1.) Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations on the Law of the Sea*)

¹⁴ Mirza Satria Buana, 2011, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Jakarta, Rajawali Press, hal 70

2.) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

3.) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

4.) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

5.) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel/makalah, website, narasumber yang memberikan pendapat dan petunjuk yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹⁵ berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*).

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara, sebagai berikut:

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlmn. 52

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang cara memperoleh datanya dilakukan dengan mencari, menemukan berbagai Konvensi Internasional maupun pendapat hukum yang berupa: literatur, hasil penelitian, internet, dan dokumen, yang dilakukan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

4. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematisasikan, diinterpretasi serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Data yang diperoleh tersebut dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

5. Metode Berpikir

Metode berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berasal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui, diyakini/aksiomatik dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini umum berupa Hukum Laut Internasional, terutama Konvensi Internasional mengenai

Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations on the Law of the Sea 1982*) tentang hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan dan penggunaan sumber daya alam laut.



F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistem Penulisan Hukum semata-mata disajikan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai Penegakan Kedaulatan Indonesia terhadap Pelaku *Illegal Fishing* di Perairan Natuna (Studi Kasus Protes China atas Penangkapan 8 Anak Buah Kapal di Perairan Natuna) sebagai karya ilmiah yang disesuaikan dengan kaidah buku penulisan suatu karya ilmiah. Adapun penulisan hukum (skripsi) ini terdiri dari 3 Bab, yaitu Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup. Disertakan pula Daftar Pustaka yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum (skripsi).

BAB II: PEMBAHASAN

Bab Pembahasan ini menyajikan Pembahasan yang menguraikan secara umum tentang, Tinjauan umum tentang wilayah laut Indonesia dari segi sejararah hukum perairan di Indonesia dan Batas-batas wilayah perairan Indonesia. Kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai pengertian dan ketentuan yuridis yang mengatur tentang Kedaulatan Indonesia menurut Konvensi Hukum Laut

(UNCLOS) 1982, kemudian Kedaulatan Indonesia di Perairan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan yang terakhir akan membahas mengenai penegakan Kedaulatan Indonesia untuk menangkap pelaku *Illegal Fishing* di Perairan Natuna (Studi kasus: Protes China atas penangkapan 8 Anak Buah Kapal di Perairan Natuna).

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dari skripsi ini.